

# JURNAL KEVIN GARNIDA PUTRA FIX.docx

*by*

---

**Submission date:** 15-Sep-2020 09:27AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1387340835

**File name:** JURNAL KEVIN GARNIDA PUTRA FIX.docx (41.42K)

**Word count:** 3013

**Character count:** 19142

# Household Waste Management Policy in Sidoarjo Regency Post Presidential Decree Number 97 of 2017 Concerning National Strategic Policy Concerning Household Waste Management and Household-like Waste.

KEVIN GARNIDA PUTRA

Prodi Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO, Jalan  
Mojopahit 66B Sidoarjo, Indonesia.

**Abstract.** *This study aims to determine whether perbup No. 100/2018 District Sidoarjo concerning of Policy and strategies related household waste management and similar are in line with perpres No. 97/2017 Concerning Policy and national strategies for household waste management and similar at Sidoarjo District area and also to assess the technical process of waste management are comply with District rule perbup No. 100/2018 policy and strategy in managing household waste and similar. The Research was conducted at Berkah Abadi and SampahTelulikul waste bank, research method is using statute approach. The result of research is confirmed District regulation perbup No. 100/2018 concerning of Policy and strategies related household waste management and similar are inline with perpres No. 97/2017 Concerning Policy and national strategies for household waste management and similar at Sidoarjo District area and technical process of waste management at both waste bank are comply with perbup No. 100/2018 District Sidoarjo concerning of Policy and strategies related household waste management and similar.*  
**Keywords:** *waste banks, District Regent Rules, Presidential decree*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbup Nomor 100 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga selaras dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo dan untuk menilai kesesuaian teknis pengolahan sampah di Kabupaten Sidoarjo dengan Perbup Nomor 100 Tahun 2018 kebijakan dan strategi Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di Bank Sampah Berkah Abadi dan Bank Sampah Telulikul. Jenis penelitian ini yaitu sosio-legal dengan pendekatan *statute approach*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perbup Nomor 100 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga telah selaras dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo dan teknis pengolahan sampah di kedua bank sampah telah sesuai dengan Perbup Nomor 100 Tahun 2018 kebijakan dan strategi Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

**Kata Kunci:** Bank sampah, Peraturan Bupati, Peraturan Presiden

## I. Pendahuluan

Kerusakan lingkungan sudah menjadi global, baik di berbagai Negara maupun di Indonesia, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan iklim yang tidak teratur, berbagai macam bencana alam, dan penyakit. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan tersebut adalah sampah. Beberapa negara maju sedang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tentang sampah seperti negara-negara di Eropa, Australia, dan Jepang. Sebagai negara maju Jepang sedang mengupayakan pengurangan timbunan sampah sebanyak 75%, sebagian besar fokus dari program ini adalah 3R (*Reduce, reuse, dan recycle*) [1]. Selain Jepang, beberapa negara di bagian Eropa juga sedang mengupayakan pengurangan timbunan sampah dengan cara mengolah kembali sampah-sampah yang dihasilkan baik sampah industri maupun sampah rumah tangga. Negara-negara di Eropa umumnya sudah memisahkan jenis sampahnya yaitu sampah organik dan sampah anorganik yang masing-masing sampah tersebut nantinya juga akan dikumpulkan dalam kantong sampah yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Indonesia sebagai negara berkembang juga sedang berjuang untuk mengatasi permasalahan sampah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 65.200.000 ton per tahun

dengan penduduk sebanyak 261.115.456 orang. Bertambahnya penduduk Indonesia tentunya akan meningkatkan jumlah timbulan sampah. Jenis sampah yang mendominasi adalah sampah industri, sampah rumah tangga, dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Produksi sampah dari ibukota provinsi yang ada di Indonesia periode 2016-2017 paling tinggi ada di pulau Jawa, terutama di ibukota provinsi yakni Kota Surabaya yang menghasilkan sampah 9896,67 m<sup>3</sup> per hari dan ibukota Negara Jakarta menghasilkan sampah sebanyak 7164,53 m<sup>3</sup>, sedangkan di luar Jawa antara lain Makassar 6485,65 m<sup>3</sup> per hari selanjutnya Denpasar, Medan, Manado dan Medan menghasilkan 3.657,20; 20645,00 dan 1.892,00 perhari [2]

Sampah yang bertambah setiap tahunnya ini perlu ditangani lebih lanjut agar tidak menimbulkan dampak yang buruk baik lingkungan maupun masyarakat. Menurut UU RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah, peningkatan sampah dipengaruhi oleh meningkatnya masyarakat dalam pola konsumsi yang mengakibatkan meningkatnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin hari semakin meningkat. Pola konsumsi masyarakat yang berubah menyebabkan bertambahnya pula timbulan sampah, misalnya saja masyarakat daerah kota yang sering memesan makanan cepat saji, yang menghasilkan sampah berupa pembungkus. Selain itu tingkat pendapatan juga mempengaruhi banyak tidaknya sampah yang dihasilkan dalam rumah tangga, masyarakat berpenghasilan tinggi cenderung akan menghasilkan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga yang tinggi pula. Tingginya populasi sampah yang nantinya akan berdampak buruk bagi lingkungan maupun masyarakat membuat pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi timbulan sampah, diantaranya yaitu dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang secara garis besar berisi pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, pemerintah bertugas untuk memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Salah satu upaya pemerintah yang sudah direalisasikan dalam usaha untuk mengelola sampah yaitu dengan program adipura yang bertujuan meningkatkan daerah atau kota karena jika suatu wilayah itu baik tentu memiliki penanganan sampah yang baik.

Selain program adipura, pemerintah juga sudah merealisasikan program bank sampah, yaitu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dikelompokkan, setelah dikelompokkan sampah disetorkan ke tempat pengepul dan sistem yang digunakan adalah sistem perbankan. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat peraturan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 97 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah yang salah satu isinya adalah mengamanatkan daerah untuk membuat kebijakan dan strategi daerah yang diatur dalam Perbup Nomor 100 Tahun 2018 Tentang kebijakan dan strategi nasional Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan sejenis sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar berisi tentang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Berdasarkan peraturan daerah di atas, pemerintah seharusnya ikut melaksanakan dan memfasilitasi penyediaan dan sarana pengelolaan sampah di berbagai daerah. Pada kenyataannya tidak semua daerah mendapat dukungan penuh untuk pengelolaan sampah, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah juga masih kurang. Permasalahan tentang sampah yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang tiap tahun mengalami peningkatan membuat peneliti ingin meneliti tentang pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, regulasi yang dibuat untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan amanat dari Perpres Nomor 97 tahun 2017 adalah dibuatnya Perbup Nomor 100 tahun 2018. Salah satu alternatif untuk mengurangi jumlah sampah di Kabupaten Sidoarjo adalah dengan membuat program bank sampah di desa atau kelurahan, namun pada kenyataannya tidak semua desa atau kelurahan mempunyai program bank sampah. Selain itu, masih banyak daerah-daerah yang tidak melakukan pengelolaan sampah yang sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan presiden. Hal ini membuat peneliti ingin meneliti tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam Perbup Nomor 100 tahun 2018. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul "Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Perpres Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga"

## II. Metode

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum Sosio-Legal yaitu jenis penelitian yang melakukan studi tekstual tentang pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum [3]. Penelitian ini menggunakan penelitian sosio-legal karena peneliti mengkaji kebijakan dan pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo dengan implikasinya pada keadaan di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan jalan menelaah semua Undang-Undang dengan isu hukum yang dikaji [4].

## III. Hasil dan Pembahasan

### A. Perbup Nomor 100 tahun 2018 kebijakan dan strategi Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

Berdasarkan data dari DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) potensi sampah di Kabupaten Sidoarjo adalah 2400 ton per hari sedangkan instalasi pengolah sampah di Kabupaten Sidoarjo rata – rata hanya mampu menampung 600 ton per hari [5]. Menurut data dari Sistem informasi pengelolaan sampah Nasional tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mencapai 2.223.002 jiwa dengan jumlah sampah ditimbun di TPA sebanyak 57.500 ton / hari dan jumlah sampah yang tidak terkelola adalah 22.700 ton / hari [6]. Sampah Rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, industri, fasilitas sosial dan beberapa lainnya. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang semakin banyak membuat pemerintah di Kabupaten Sidoarjo melakukan berbagai upaya salah satunya adalah membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 100 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, regulasi yang dibentuk ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Jakstranas adalah Kebijakan Strategi Nasional, Jakstranas yang membahas tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 [7]. Sedangkan Jakstrada adalah pengimplementasian Jaktranas di ruang lingkup daerah. Hal ini dibuktikan dengan menimbang pada Perbup Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa perbup tersebut dibuat untuk melaksanakan ketentuan dari Perpres Nomor 97 Tahun 2017 dan juga ditegaskan kembali dalam pasal 13 Perpres Nomor 97 Tahun 2017 terkait pemberian amanat kepada daerah kabupaten guna melaksanakan Jakstrada tentang penanggulangan sampah di daerah masing-masing.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan bahwa ada beberapa poin perbedaan antara Perbup Nomor 100 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang pertama tentang pemberian wewenang yang lebih rinci yang ada pada perbup. Seperti yang disebutkan pada pasal 4 ayat (2) huruf (I) yang menyebutkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait dengan penanganan sampah, hal seperti ini tidak ada dalam perpres. Selanjutnya, selain tugas dan wewenang, perbedaan lainnya ada pada sumber pendanaan. Jakstranas sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sedangkan Jakstrada sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) [8].

## **B. Implementasi Perbup Nomor 100 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Bank Sampah Berkah Abadi Desa Randegan RT 08/ RW 02 Kecamatan Tanggulangin dan Bank Sampah Telulikur Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.**

Penjabaran tentang teknis pengelolaan sampah dilakukan secara sampel di dua tempat pengelolaan sampah yaitu di Bank Sampah Berkah Abadi di Desa Randegan RT 08/ RW 02 Kecamatan Tanggulangin dan Bank sampah Telulikur di Kelurahan Sekardangan RT 23 / RW 07 Kecamatan Sidoarjo.

Bank Sampah Berkah abadi berdiri tahun 2018 terletak di Desa Randegan RT 08/RW 02, Kecamatan Tanggulangin [9]

1. Proses Pemilahan sampah di bank sampah Berkah Abadi dilakukan secara mandiri oleh tiap KK (Kartu Keluarga) yang menjadi nasabah dengan cara dipisahkan antara sampah kering dan sampah basah hasil dari sampah rumah tangga. Sampah yang dipilih hanya sampah yang benar-benar diolah dan dijual, seperti sampah kardus, botol bekas, plastik.
2. Pengumpulan sampah di bank sampah Berkah Abadi dilakukan oleh petugas bank sampah ke nasabah setiap 2 minggu sekali dengan sistem *door to door* atau mendatangi setiap rumah.
3. Pengangkutan sampah di bank sampah Berkah Abadi dilakukan oleh petugas bank sampah dengan mobil bak terbuka yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Sampah yang dapat disetorkan adalah sampah yang dapat di daur ulang diantaranya plastik, kertas dan kardus serta beberapa sampah rumah tangga, sampah yang terkumpul kira-kira mencapai 1,5 ton dalam setiap pengumpulan. Petugas akan melakukan pencatatan jenis dan berat sampah kemudian akan mengkonversinya ke bentuk rupiah dan mencatatanya ke dalam buku nasabah.
4. Sampah-sampah yang sudah dikumpulkan dan diangkut akan dipilah lagi, sebagian ada yang dijual ke pengepul, sebagian lagi ada yang diolah dan dijadikan kerajinan sehingga memiliki nilai jual. Proses pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh kader bank sampah. Kerajinan yang dihasilkan antara lain aneka pernik-pernik dari sampah plastik.
5. Sampah hasil dari pengolahan di bank sampah Berkah Abadi sebagian besar sudah diolah dan dijual sehingga bank sampah Berkah Abadi tidak memerlukan pemrosesan akhir, tidak adanya pemrosesan akhir dikarenakan tidak adanya mesin pencacah sehingga pengelola dalam proses pemilahan benar-benar memilah sampah mana yang dapat diolah dan dijual.

6. Peran Pemerintah dalam bank sampah Berkah Abadi adalah adanya dukungan dari pemerintah Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
7. Pendanaan bank sampah Berkah Abadi itu berdasarkan iuran masyarakat Desa dan dari selisih hasil penjualan sampah ke pengepul.

Bank Sampah Telulikir berdiri pada tahun 2015 di Perumahan Sekar Gading Kelurahan Sekardangan RT 23/ RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan pengolahan sampah di Bank sampah Telulikir meliputi :

1. Pemilahan sampah di bank sampah Telulikir dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antar nasabah dan pihak pengelola yang mana pemilahan ini dilakukan oleh tiap nasabah dengan cara dipisah dimana sampah kering dikumpulkan dan untuk sampah basah dilakukan sortir untuk selanjutnya diproses hingga mempunyai nilai jual.
2. Pengumpulan dapat dilakukan secara perorangan dan dapat pula dilakukan pengangkutan oleh petugas bank sampah yang rutin dilaksanakan setiap 1 minggu sekali yang nantinya semua akan ditampung di Bank Sampah Telulikir.
3. Pengangkutan sampah di bank sampah Telulikir dilakukan oleh petugas bank sampah dengan menggunakan kendaraan roda tiga (tossa) yang rutin dilakukan selama 1 minggu sekali, selain itu nasabah juga diperkenankan untuk menyortir sendiri, petugas akan melakukan pencatatan jenis dan berat sampah kemudian akan disalurkan kepada pengepul.
4. Pengolahan sampah pada bank sampah Telulikir melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama dilakukan pemilahan sampah, sebagian sampah ada yang dijual ke pengepul, sebagian lagi ada yang diolah dan dijadikan kerajinan sehingga memiliki nilai jual. Proses pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh kader bank sampah.
5. Pemrosesan akhir pada Bank Sampah Berkah Abadi bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang nantinya akan melakukan pemrosesan akhir dengan menggunakan mesin pencacah.
6. Peran pemerintah dalam bank sampah Telulikir adalah adanya dukungan dari Pemerintah Kelurahan Sekardangan dan adanya paguyuban yang didirikan oleh Pemerintah Kecamatan Sidoarjo.
7. Pendanaan dalam operasional bank sampah Telulikir adalah berdasarkan iuran swadaya masyarakat sekitar yaitu masyarakat RT 23/ RW 07 Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo serta dari keuntungan yang didapat dari hasil penjualan sampah ke pihak pengepul atau pihak ketiga [10].

Dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2018 telah disebutkan bahwa penanganan sampah dilakukan dengan tahapan – tahapan sebagai berikut:

1. pemilahan;
2. pengumpulan;
3. pengangkutan;
4. pengolahan; dan
5. pemrosesan akhir.

Penjelasan terkait tahapan-tahapan di atas karena dalam Perbup Nomor 100 tahun 2018 tidak dijelaskan, maka peneliti merujuk pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terkait pengertian dari tahapan-tahapan tersebut, yang meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman [11].

#### **1. Penegakan Hukum dalam Pengolahan sampah.**

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana pendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup. Hal yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Sidoarjo untuk penegakan hukum terhadap Perbup 100/2018 adalah dengan adanya teguran terlebih dahulu dalam penegakan hukum berupa sanksi administrasi. Dalam upaya penegakan hukum lingkungan memang dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dilakukan melalui pengawasan dan represif

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 100 tahun 2018 tentang kebijakan strategi Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, telah selaras dengan Perpres Nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dikarenakan hal-hal yang ada di Jakstranas itu ada di dalam Peraturan Bupati Nomor 100 tahun 2018 tentang kebijakan strategi Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, sehingga menurut peneliti Perpres dan Perbup tersebut telah selaras. Selanjutnya, teknis pengelolaan di Bank Sampah Berkah Abadi dan Bank Sampah Telulikul telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 100 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Melalui media ini saya menyampaikan terimakasih kepada Bapak Rifqi Ridlo Phahlevy, SH.MH, selaku dosen pembimbing saya dan kepada Ibu Noor Fatimah Mediawati, SH.MH, dan Ibu Emy Rosna Wati, SH.MH. Selaku dosen penguji atas saran-saran yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- [2] S. L. H. Indonesia, "Pengelolaan Sampah di Indonesia," dalam *Badan Pusat Statistik*, Jakarta, 2018.
- [3] S. d. Irianto, *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2002.
- [4] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- [5] R. Daniarto, "surabayainside.com," surabayainside, 2 Juli 2019. [Online]. Available: <https://surabayainside.com/sehari-1-800-ton-sampah-di-sidoarjo-tak-bisa-diolah/>. [Diakses 22 Juni 2020].
- [6] K. L. H. d. Kehutanan, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional," Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018. [Online]. Available: <http://sipsn.menlhk.go.id/>. [Diakses 22 Juni 2020].
- [7] Perpres, "Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga". Indonesia Paten 97, 2007.
- [8] Perbup, "Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga". Sidoarjo Paten 100, 2018.
- [9] Juriadi, Interviewee, *Proses pengolahan sampah di Bank Sampah Berkah Abadi Desa Randegan RT 08 /RW 02*. [Wawancara]. 19 Juni 2020.
- [10] K. R. 2. 07, Interviewee, *Proses Pengolahan sampah di Bank Sampah Telulukur*. [Wawancara]. 18 Juni 2020.
- [11] Undang-Undang, "Pasal 22 Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah". Indonesia Paten 18, 2008.

# JURNAL KEVIN GARNIDA PUTRA FIX.docx

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[jurnal.uns.ac.id](http://jurnal.uns.ac.id)

Internet Source

5%

2

[sjdih.sidoarjo.go.id](http://sjdih.sidoarjo.go.id)

Internet Source

4%

3

[jdih.magetan.go.id](http://jdih.magetan.go.id)

Internet Source

2%

4

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On